

Antara



# UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan



SD MADINAH SLAWI KAB TEGAL

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
A	1



### PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA FAKULTAS ILMU KOMPUTER** UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DAN



5

### SD MADINAH SLAWI TENTANG

#### PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR

062/Univ.BHAMADA/KL/VI/2023

NOMOR

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor: Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Komputer Universitas Bhamada Ilmu Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nana Analia Galfina, S.Pd:

Kepala Sekolah SD Madinah Slawi yang berkedudukan Jl. A. Yani RT 03 RW II Kel. Procot, Kec. Slawi , Kab. Tegal Kode Pos 52412. Jawa Tengah disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pihak Kesatu adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 2. Pihak Kedua adalah Sekolah Dasar Madinah Slawi.

Paraf
Pihak II
17

3. Para Pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, menerapkan tri darma perguruan tinggi.

5

5

5

5

5

5

Ŋ

5

5

5

5

5

5

5

J

- 4. bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Para Pihak bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- 5. bahwa Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, penerapan tri darma perguruan tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama:

# BAB 1 PERISTILAHAN Pasal 1

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
A	


5

9999999

989

Ŋ

5696966



#### BAB 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 6

- (1) Pihak Kesatu mempunyai hak:
  - a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak;
  - b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
  - c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Para Pihak.
- (2) Pihak Kesatu mempunyai kewajiban:
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
  - c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
  - d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

### BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 7

- (1) Pihak Kedua mempunyai hak:
  - a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak;
  - b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
  - c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban:
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
  - c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
  - d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
ķ	1

5

### BAB 8 **JANGKA WAKTU** Pasal 8 5 (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak. 9 9 9 (3) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Keria Sama ini. BAB 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal 9 (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masingmasing Pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing Pihak. 5 (2) Terhadap informasi, data dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama Para Pihak sesuai dengan kontribusinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ហ **BAB 10 PEMBIAYAAN** Pasal 10 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, 5 dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 G 5 **BAB 11 MONITORING DAN EVALUASI** Pasal 11 5 (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 5 dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 5 (satu) tahun. 5 (2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat, sebagai bahan acuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf

Pihak II

Paraf

Pihak I

# BAB 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Para Pihak sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak.

## BAB 13 PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 13

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8;
  - b. pembatalan secara sepihak oleh Pihak Kesatu atau oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (force majeure).

#### BAB 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 14

(1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:

- a. gempa bumi besar;
- b. angin ribut/angin topan;
- c. banjir besar;
- d. kebakaran besar;
- e. tanah longsor;

Paraf
Pihak II
/

5

f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2)maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d. **BAB 15** SURAT MENYURAT Pasal 15 (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama 9 wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut: a. SD MADINAH SLAWI 5 Telepon : 081575488506 : Jl. A. Yani RT 03 RW II (Selatan Masjid Agung Kab. Tegal) Alamat Procot Slawi Tegal Jawa Tengah Kode pos 52412 : sd madinahslawi@yahoo.com E-mail b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI : Anisa Oktiawati, M.Kep Nama : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi Alamat : (0283) 6197570-6197571 Telepon : (0283) 6198450 Fax : universitasbhamada@gmail.com E-mail Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan 5 tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. 5 (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka suratmenyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya. Paraf Paraf Pihak II Pihak I

### **BAB 16** LAIN-LAIN Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

#### **BAB 17** PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di

: Slawi

Pada Tanggal

: 15 Juni 2023

5

5

\_ 5

5

PIHAK PERTAMA

5

5

5

5

5

5

5

5

Rektor

PIHAK KEDUA

Kepala SD MADINAH SLAWI

X25678671

Nana Analia Galfina, S.Pd

Dr. Maufur NIPY, 006,07,04 NIDK 8969320021

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
1	1
	10